

STUDI KOMPERATIF PUTUSAN SENGKETA MERK MS GLOW VS PS GLOW

Tria Wahyu Artita¹, Riana Esterdina², Fiona Chintya Manihuruk³, Bambang Fitrianto⁴

triawahyuartita@gmail.com¹, rianaesterdina@gmail.com², fionachintya59@gmail.com³,
bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id⁴

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstrak: Sengketa merek dagang merupakan bagian dari dinamika perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah sengketa antara merek MS Glow dan PS Glow. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan putusan pengadilan dalam perkara tersebut, baik dari segi pertimbangan hukum, dasar yuridis, maupun implikasi putusan terhadap perlindungan merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan dalam pembuktian kepemilikan merek, itikad baik dalam pendaftaran, serta interpretasi hakim terhadap unsur persamaan pada pokoknya menjadi faktor penentu dalam putusan. Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam konsistensi putusan, dan oleh karena itu diperlukan peningkatan kejelasan regulasi serta standar pembuktian dalam sengketa merek.

Kata Kunci: Sengketa Merek, Putusan Pengadilan, Hak Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri mendorong lahirnya berbagai merek lokal yang bersaing secara aktif di pasar. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam persaingan usaha. Salah satu sengketa merek yang menyita perhatian publik adalah kasus antara *MS Glow* dan *PS Glow*, dua merek produk kecantikan yang saling mengklaim hak atas nama dagang yang memiliki kemiripan.

Sengketa ini memperlihatkan kompleksitas dalam menafsirkan persamaan pada pokoknya antara dua merek serta bagaimana pengadilan menilai itikad baik dalam pendaftaran dan penggunaan merek. Putusan yang berbeda-beda dari tingkat peradilan pertama hingga kasasi menunjukkan adanya dinamika serta ketidakseragaman dalam penerapan hukum merek di Indonesia. Hal ini menjadi sorotan penting dalam upaya memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek dagang.

Studi komparatif terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini menjadi relevan untuk menggali dasar pertimbangan hukum yang digunakan, menilai konsistensi logika hukum antar tingkat peradilan, serta melihat sejauh mana putusan tersebut memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak. Dengan menganalisis sengketa antara MS Glow dan PS Glow secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum merek serta menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan dan praktik peradilan di masa depan.

Rumusan Masalah

- 1) Apa saja perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam putusan pengadilan terkait sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow?
- 2) Sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual khususnya merek dagang dapat ditegakkan melalui putusan tersebut?
- 3) Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa antara merek MS Glow dan PS Glow?
3. Tujuan Penulisan
 - 1) Untuk membandingkan substansi dan logika hukum dalam putusan masing-masing perkara guna memahami perbedaan dan kesamaan penanganan sengketa.
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap pemilik merek dalam kasus sengketa dagang melalui studi kasus ini.
 - 3) Untuk membandingkan substansi dan logika hukum dalam putusan masing-masing perkara guna memahami perbedaan dan kesamaan penanganan sengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Data yang dikaji bersumber dari bahan hukum primer seperti putusan pengadilan dan undang-undang tentang merek, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membandingkan pertimbangan hukum dalam putusan sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow.

PEMBAHASAN

1. Persamaan dan Perbedaan dalam Putusan Pengadilan

Dalam beberapa putusan pengadilan yang menyangkut perkara MS Glow vs PS Glow (baik di

tingkat Pengadilan Niaga, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung), terdapat persamaan dalam hal:

- 1) Hakim sama-sama menggunakan UU Merek sebagai dasar hukum utama.
- 2) Fokus pertimbangannya terletak pada persamaan fonetik dan visual dari kedua merek.
- 3) Hakim menilai bahwa pendaftaran yang lebih dahulu menjadi penentu kekuatan hukum suatu merek.

Namun terdapat pula beberapa perbedaan, antara lain:

Perbedaan dalam hasil akhir putusan. Di satu tingkat peradilan, gugatan PS Glow sempat diterima, namun di tingkat yang lebih tinggi (Mahkamah Agung), justru memenangkan MS Glow. Ini menunjukkan bahwa penilaian hakim berbeda-beda, meskipun merujuk pada regulasi yang sama.

Penekanan dalam pertimbangan hukum berbeda. Ada putusan yang lebih menekankan pada pembuktian pasar dan penggunaan merek, sementara putusan lainnya fokus pada persamaan nama dan potensi membingungkan konsumen.

Kekuatan alat bukti. MS Glow lebih unggul karena memiliki bukti kuat berupa sertifikat merek, penggunaan aktif di media sosial, testimoni pelanggan, dan distribusi yang luas, sedangkan PS Glow gagal membuktikan bahwa mereka telah lama menggunakan mereknya dengan cakupan yang luas.

2. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Khususnya Merek

Dalam perkara ini juga membuka ruang refleksi lebih luas tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang. Secara formal, sistem perlindungan sudah diatur dengan cukup baik melalui UU No. 20 Tahun 2016, ditambah dengan mekanisme gugatan di pengadilan niaga dan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun, dari praktiknya, ada beberapa catatan penting:

- 1) Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pendaftaran merek masih rendah, terutama UMKM. Banyak yang menjalankan bisnis tanpa mendaftarkan merek, dan baru sadar pentingnya HKI saat terjadi sengketa.
- 2) Proses gugatan HKI cukup panjang dan mahal, sehingga seringkali hanya pelaku usaha besar yang mampu melawan hingga tingkat MA.
- 3) Peran DJKI sebagai otoritas merek perlu diperkuat, termasuk dalam hal penilaian merek yang diajukan, agar tidak mudah menyetujui merek yang berpotensi membingungkan.

Dalam konteks digital, perlindungan merek semakin penting. MS Glow merupakan contoh merek yang membangun reputasi kuat di media sosial dan e-commerce. Ketika muncul pesaing dengan nama hampir serupa, risiko kerugian bukan hanya pada aspek hukum, tapi juga kerusakan reputasi, penurunan kepercayaan konsumen, hingga persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, perkara ini memberikan pelajaran penting bagi pelaku usaha modern agar:

- 1) Melakukan pendaftaran merek sejak dini,
 - 2) Memantau penggunaan merek oleh pihak lain, dan
 - 3) Berani menempuh jalur hukum jika haknya dilanggar.
- ## 3. Pertimbangan Putusan Hukum oleh Majelis dalam Menyelesaikan Sengketa Ms Glow vs Ps Glow

Dalam menyelesaikan sengketa antara merek MS Glow dan PS Glow, majelis hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu dasar utama adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa permohonan merek ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Hakim mempertimbangkan bahwa kata “Glow” menjadi elemen utama dalam kedua merek, sehingga menimbulkan potensi persamaan pada pokoknya, yang dapat menyebabkan kebingungan konsumen. Selain itu, waktu pendaftaran merek menjadi aspek krusial. MS Glow tercatat lebih

dahulu mendaftarkan mereknya ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), sehingga secara hukum memperoleh hak eksklusif terlebih dahulu atas penggunaan nama tersebut.

Selain aspek formal pendaftaran, hakim juga mempertimbangkan itikad baik dari masing-masing pihak. Dalam sengketa ini, MS Glow dianggap memiliki itikad baik karena telah menggunakan merek tersebut secara luas dan terus-menerus di pasar. Sebaliknya, PS Glow dinilai memiliki kemiripan nama yang tidak bisa diabaikan dan tidak dapat membuktikan perbedaan cukup signifikan baik dari sisi produk, kemasan, maupun segmen pasar. Pertimbangan lainnya juga mencakup apakah kedua merek digunakan untuk jenis produk yang sama, dan apakah terdapat kerugian atau kebingungan konsumen yang dapat ditimbulkan.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Hakim menilai bahwa MS Glow memiliki hak eksklusif atas merek karena lebih dahulu terdaftar dan digunakan secara luas, sementara PS Glow dinilai menimbulkan potensi kebingungan konsumen karena kemiripan nama dan jenis produk.

Persamaan dan perbedaan dalam putusan pengadilan tampak dari dasar hukum yang digunakan (relatif sama), namun terdapat variasi dalam pertimbangan dan hasil putusan di setiap tingkat peradilan. Perbedaan tersebut umumnya terkait penafsiran hakim terhadap bukti penggunaan merek dan tingkat kemiripan antar merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang sengketa merek MS Glow vs PS Glow.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Siregar, R. A. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2023). *Panduan Pendaftaran Merek Dagang*. www.dgip.go.id
- Setiawan, A. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Perspektif UU Merek." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2, hlm. 115–128.